

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR) ANGGOTA DPRD KOTA PADANG OSMAN AYUB TAHUN 2020-2024

Fahigo Azpriwidio Pernanda¹, Aidinil Zetra², Dewi Anggraini³

¹Universitas Andalas Padang, fahigoap@gmail.com

²Universitas Andalas Padang, aidinil@soc.unand.ac.id

³Universitas Andalas Padang, dewianggraini@soc.unand.ac.id

Received : 23-07-2025 Accepted : 25-08-2025

Resived : 23-07-2025 Published : 30-08-2025

Abstrak

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan salah satu hal menarik jika membahas DPRD dan anggaran. DPRD yang merupakan lembaga legislatif yang mengawasi tugas eksekutif memiliki alokasi anggaran didalam APBD berupa Pokok- Pokok Pikiran. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan Pokir DPRD Kota Padang OsmanAyub berdasarkan siklus anggaran dan prinsip pengelolaan keuangan daerah serta melihat dampak elektoral politik terhadap Osman Ayub. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil penelitian ini adalah Osman Ayub selaku anggota DPRD Kota Padang telah melaksanakan siklus anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Osman Ayub melakukan perencanaan melakukan Reses untuk menyampaikan dan menyerap aspirasi dari konstituennya. Untuk Penerapan prinsip keuangan daerah bahwa semua pokok-pokok pikiran Osman Ayub telah dilalui dengan SOP yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hal menarik adalah kenaikan suara Osman Ayub pada Pemilu 2024 yang membuat Osman Ayub menjadi anggota DPRD ke-4 kalinya.

Kata kunci: Lembaga Legislatif, Prinsip Pengelolaan Keuangan, Pokok-Pokok Pikiran

Abstract

The Regional People's Representative Council's (DPRD) Main Thoughts (Pokir) are an interesting topic when discussing the DPRD and the budget. The DPRD, as a legislative body that oversees executive duties, allocates a budget within the Regional Budget (APBD) in the form of Main Thoughts. The purpose of this study was to determine and describe Osman Ayub's management of the Padang City DPRD's Pokir based on the budget cycle and regional financial management principles, and to examine the electoral impact of politics on Osman Ayub. This research used a qualitative case study method. The results of this study indicate that Osman Ayub, as a member of the Padang City DPRD, has implemented the budget cycle in accordance with statutory regulations. Osman Ayub has planned a recess to convey and gather the aspirations of his constituents. Regarding the application of regional financial principles, all of Osman Ayub's main thoughts have been followed through with the SOPs stipulated by statutory regulations. An interesting aspect is Osman Ayub's increase in votes in the 2024 election, making him a DPRD member for the fourth time.

Keywords: Legislative Institution, Financial Management Principles, Main Thoughts

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa, DPRD merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah bersama dengan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya. Salah satu kuasa yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah setiap anggota DPRD memiliki Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam perumusan Pembangunan daerah. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 54 ayat (a) yakni memberikan kewenangan kepada Badan Anggaran DPRD untuk memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan. Menurut Federico Timotius Tan, bahwa hak Pokok Pikiran (Pokir) yang dimiliki oleh DPRD tidak lah ada permasalahan tetapi, jika dilihat dalam pemberitaan yang ada mengenai penggunaan Pokir oleh DPRD banyak tersangkut kearah korupsi, diantaranya adanya kasus korupsi masal dana Pokir yang dilakukan oleh 41 anggota DPRD Kota Malang; kasus korupsi yang melibatkan Ketua dan 3 Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Nomor 23AD).

Kritikan terhadap dana pokir ini banyak disampaikan oleh akademisi, diantaranya seperti Hifdzil Alim (Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM) yang menilai bahwa pokir hanyalah bahasa sandi dalam korupsi dengan tujuan mengelabui. Selain itu Beni Kurnia Illahi juga mengkritik Pokir. Ia menilai Pokir bertentangan dengan konstitusi, putusan pengadilan, dan banyak peraturan perundang-undangan. Sementara Dedi Fitira dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Kedudukan Pokok Pikiran DPRD juga merupakan media pendidikan politik untuk masyarakat. selanjutnya Dedi juga menerangkan dalam hasil penelitiannya bahwa harus adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pengusulan, penelaahan dan penganggaran Pokok pikiran DPRD yang lebih rinci dengan membuat rancangan anggaran Pokok pikiran DPRD dan dilakukan juga pembahasan oleh anggota DPRD dengan SKPD terkait di dampingi Tim TAPD (HADIN 2016).

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang peneliti pahami merupakan bentuk politik distributif atau biasa disebut politik *pork barrel*, yang mana setiap DPRD mendapatkan sebagian dari anggaran APBD untuk dialokasikan kepada konstituennya berdasarkan aspirasi yang di dapatkan DPRD. Dalam pemilu biasanya incumbent yang memiliki akses terhadap anggaran mempunyai pengaruh dan pijakan awal yang lebih tinggi untuk dekat dengan konstituen. Dengan akses terhadap sumber daya dan kekuatan politik yang dimiliki, serta lebih dikenal oleh masyarakat, tentu dapat dimanfaatkan oleh incumbent sebagai salah satu strategi dalam menaikkan elektabilitas.⁸ Hal ini menjadikan dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dimiliki oleh anggota DPRD merupakan bentuk

politik pork Barrel yang disediakan oleh pemerintah dan dibenarkan oleh undang-undang dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dari penelitian terdahulu tersebut belum ada yang menyentuh kepada anggaran yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD setiap tahunnya dalam APBD yaitu anggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Anggaran Pokok Pikiran DPRD ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan di daerah yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD nantinya akan dimasukkan kedalam APBD yang merupakan anggaran sector public yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu peneliti juga melihat pengaruh dari alokasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bentuk politik Distributif atau sering disebut sebagai Politik *Pork Barrel* terhadap politik electoral. Kekosongan inilah yang ingin peneliti eksplorasi bagaimana pengelolaan Pokok – Pokok Pikiran DPRD tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis siklus penganggaran dan pengelolaan anggaran Pokok Pikiran dari anggota DPRD Kota Padang yaitu Osman Ayub yang berasal dari Partai Nasdem periode 2020-2024. Dana Pokir bagi sebagian anggota DPRD tidak diperuntukan berdasarkan RKPD, RPJMD Kota, sehingga tidak ada perencanaan, penetapan dan pertanggungjawaban yang jelas dalam proses pengelolaan anggaran tersebut. Masih minimnya transparansi secara rinci atas pengelolaan dan alokasi dana Pokir tersebut juga menjadi bagian dari penelitian yang dilakukan. Kemudian penelitian ini juga menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam penggaran Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Padang. Apakah pengelolaan keuangan dana Pokir ini juga akan berpengaruh kepada keterpilihan pada periode berikutnya juga menjadi bahasan dalam penelitian ini (NASWAR 2020).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mempelajari sebuah fenomena sosial dengan tujuan untuk menjelaskan serta menganalisis perilaku manusia dan kelompok, dari sudut pandang yang sama sebagaimana objek yang diteliti melihat masalah tersebut. Studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia (kelompok, organisasi, maupun individu) peristiwa, fenomena secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kasus yang diteliti. Secara umum penelitian studi kasus ini lebih cocok pada pertanyaan “howll dan “whyll apabila penelitian fokus kepada fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata. Tipe penelitian studi kasus ini mengacu pada tipe deskriptif. Alasan peneliti menggunakan jenis pendekatan studi kasus dengan tipe deskriptif karena dalam penelitian ini ingin mengetahui lebih jelas pengelolaan dana pokok-pokok pikiran DPRD Kota Padang (Safarudin et al. 2023).

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena peneliti menemukan hal menarik terkait pengelolaan dan pengamplikasian dana

pokok-pokok pikiran DPRD kota Padang dikarenakan daerah ini merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat yang menjadi episentrum pengelolaan pemerintahan yang baik di Sumatera Barat. Sementara Unit analisis adalah satuan dari sumber data yang akan dianalisis.³⁰ Unit analisis merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh mengenai situasi sosial yang diteliti. Unit analisis dalam suatu penelitian sangat berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan, atau dalam hal ini dapat dikatakan objek yang diteliti ditentukan sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian yang akan diteliti nantinya (Abdussamad and Sik 2021).

Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, diantaranya anggota DPRD Kota Padang, Sekretariat DPRD Kota Padang, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang menerima dana Pokir dari anggota DPRD. Sementara Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara, data sekunder dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, data yang telah didapatkan kemudian diuji dengan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin sebagaimana dikutip Moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, pakar, dan teori (Alaslan 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perpanjangan tangan masyarakat di dalam pemerintahan. DPRD memiliki tiga fungsi yaitu pembuatan Perda, anggaran, dan pengawasan. Salah satu tugas dan tanggung jawab DPRD Kota Padang adalah memberikan Pokok-Pokok Pikirannya Kepada Pemerintah Daerah yang nantinya direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk masyarakat terkhusus konstituen mereka di Daerah Pemilihan(Dapil) masing-masing.

Setiap anggota DPRD Kota Padang memiliki anggaran Pokok-Pokok Pikiran nya masing masing yang bahkan mencapai 2,5 Milyar per tahunnya yang bertujuan untuk percepatan pembangunan di Dapil masing-masing. Anggaran Pokok-pokok Pikiran yang dimiliki oleh DPRD tidak bisa dilepaskan dengan anggaran Pemerintah daerah yang merupakan keuangan sector public yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dari tahapan perencanaan sampai ketahapan pelaporan dan evaluasi kepada masyarakat selaku pemilik anggaran tersebut. Osman ayub selaku anggota DPRD Kota Padang merupakan satu-satunya dari Partai NASDEM yang memperoleh kursi paling sedikit di DPRD Kota Padang juga harus memperhatikan hal tersebut dalam mengelola Pokok-pokok Pikiran yang beliau miliki guna terwujudnya Good Governance di Pemerintahan Kota Padang yang merupakan Barometer pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Pengelolaan pengelolaan Pokok-Pokok

Pikiran anggota DPRD Kota Padang Osman Ayub dari sisi Siklus Anggaran dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1. **Pengelolaan Anggaran Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Padang Osman Ayub**

Salah satu aspek dalam pemerintahan daerah yang harus diatur dengan cermat adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang setiap satu periode tertentu. Hal tersebut menjadikan anggaran daerah atau APBD sebagai instrument kebijakan utama bagi pemerintah daerah yang nantinya diharapkan anggaran tersebut dapat mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. penyusunan anggaran daerah harus ditujukan kepada kepentingan umum dan bukan kepada kepentingan pribadi. Semua aktivitas secara individu dalam kelompok atau organisasi harus dimulai dari awal sampai akhir dengan siklus yang jelas dan dipertanggungjawabkan, termasuk anggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang yang dimiliki Bapak Osman Ayub selaku anggota DPRD Kota Padang dari Dapil 5 Kota Padang (Fahigo 2024).

Merujuk kepada siklus anggaran menurut Mahsun, dkk ada empat tahapan yang terdiri dari; (1) tahapan persiapan, (2) tahapan ratifikasi, (3) tahapan pelaksanaan anggaran, (4) tahapan pelaporan dan evaluasi; *Pertama* pada tahapan persiapan, dimana dalam penganggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang dimulai dengan tahapan pengumpulan aspirasi yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD Kota Padang melalui Reses yang dilakukan di awal tahun paling lama di bulan maret dikarenakan nantinya hasil Reses yang dijadikan bahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang tersebut akan dimasukkan kedalam SIPD dan akan diajukan kedalam anggaran tahun berikutnya. *Kedua*, tahapan ratifikasi, dimana dalam siklus penganggaran adalah tahapan ratifikasi atau tahapan pengesahan anggaran. Dalam Penganggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang peneliti menilai bahwa pengesahan anggaran yang diajukan oleh DPRD sebagai Pokok-Pokok Pikiran bisa dilakukan jika Pokok-Pokok Pikiran DPRD berupa program atau kegiatan baik fisik maupun nonfisik tidak bertentangan dengan Program Unggulan Walikota Padang;

Ketiga, tahapan pelaksanaan Tahapan pelaksanaan anggaran dalam penganggaran Pokok-Pokok Pikiran ini merupakan salah satu hal menarik dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang, dimana yang menjadi pelaksana dalam anggaran Pokok-Pokok Pikiran ini adalah Pemerintahan daerah melalui dinas-dinas terkait. Seperti program Pokok-Pokok Pikiran Betonisasi, yang mana pelaksana nya adalah Dinas PU Kota Padang dan program pendidikan dilaksanakan oleh Dinas pendidikan Kota Padang. *Keempat*, Tahapan terakhir dari siklus penganggaran adalah tahapan pelaporan dan evaluasi. Dalam anggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang, sesuai dengan penjelasan dari tahapan-

tahapan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban berada di tangan Dinas terkait dan Pihak ketiga yang mengambil tender jika itu tender.

3.2. Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Osman Ayub

Penerapan dari prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam Pokok-Pokok Pikiran penting peneliti dalam karena Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan anggaran daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Peneliti menggunakan prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut mardiasmo yang terbagi menjadi 5 prinsip yaitu; (1) akuntabilitas, (2) value for money, (3) kejujuran dalam mengelola keuangan public atau *probit*, (4) transparansi, (5) pengendalian. *Pertama*, Akutabilitas, Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa Osman Ayub selaku anggota DPRD Kota Padang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran yang dimiliki karena, beliau dapat dimintai keterangan mengenai Pokok-Pokok Pikiran yang dimiliki melalui Reses, bertanya langsung bahkan bisa langsung meminta informasi kepada Dinas terkait

Kedua, Transparansi, peneliti menilai bahwa penerapan prinsip transparansi dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD termasuk bapak Osman Ayub telah terlaksana karena masyarakat dapat mengetahui jika mencari tahu langsung, baik melalui anggota DPRD langsung maupun melalui Dinas terkait. Dan peneliti menilai bahwa penerapan keterbukaan informasi public di Kota Padang belum terlaksana karena masih susah masyarakat mengetahui secara keseluruhan kemana saja alokasi anggaran Pokok-Pokok Pikiran yang dimiliki oleh semua DPRD Kota Padang. Bahkan termasuk peneliti susah mendapatkan alokasi keseluruhan anggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang. Bahkan dalam APBD yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Padang tidak menyebutkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Ketiga, Pengendalian, Penerapan prinsip pengendalian dalam pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang termasuk bapak Osman Ayub peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada sistem pengendalian dalam pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang. Karena Pokok-Pokok Pikiran yang dimiliki oleh DPRD Kota Padang hanya sebatas mengusulkan kepada Pemerintah Kota Padang melalui BAPEDA Kota Padang yang nantinya menyesuaikan dengan Program unggulan Walikota Padang. Selain itu juga informasi terkait Alokasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD tiap tahun tidak ada, yang membuat tidak adanya pengendalian dalam pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang termasuk Pokok-Pokok Pikiran Bapak Osman Ayub.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Bapak Osman Ayub telah melakukan pengelolaan anggaran Pokok-Pokok Pikiran sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Dan salah satu keunikan dari pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran Bapak Osman Ayub ialah Spontanitas yang beliau miliki dalam memberikan Program maupun kegiatan melalui Pokok-Pokok Pikiran yang beliau miliki kepada masyarakat maupun konstituen beliau, seperti ketika melihat rumah tidak layak huni di Kecamatan Nanggalo, beliau langsung menghampiri dan menghubungi dinas terkait agar langsung diberikan Bedah Rumah. Hal tersebut juga terjadi saat warga Kelurahan Kurao Pagang di RW 03 yang sudah bertahun-tahun meminta bantuan perbaikan dan pelebaran jalan kepada Pemerintah Kota Padang maupun anggota DPRD lainnya, namun tidak mendapatkan respon. Beliau saat itu dihubungi dan langsung ke lokasi melihat memang perlu perbaikan dan pelebaran, beliau langsung menghubungi pihak dinas terkait yaitu Dinas PU Kota Padang. Tidak butuh beberapa hari langsung di eksekusi oleh Dinas PU Kota Padang. Hal tersebut bisa terjadi karena pengalaman beliau selama 15 tahun di DPRD Kota Padang yang membuat beliau sangat memahami cara dan pola dalam pembangunan Kota Padang.

Saran dalam penelitian ini adalah bahwa memang benar Pokok-Pokok Pikiran merupakan Hak Prerogratif setiap anggota DPRD untuk dialokasikan kemanapun, tetapi peneliti menyarankan agar Bapak Osman Ayub bisa mengelola Pokok-Pokok Pikiran nya sebaik mungkin dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap Pemilu Kedepannya. Karena Pokok-Pokok Pikiran yang dimiliki oleh DPRD merupakan sarana untuk merawat Konstituen.

5. Daftar Pustaka

- Abdussamad, H. Zuchri, And M. Si Sik. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Syakir Media Press.
- Alaslan, Amtai. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Center For Open Science.
- Fahigo, Azpriwidio Pernanda. 2024. "Analisis Pengelolaan Anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dprd Kota Padang Osman Ayub Tahun 2020-2024."
- Hadin, Ahmad Fikri. 2016. "Kajian Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan."
- Naswar, Naswar. 2020. "Rekonstruksi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran."
- Nomor, Undang-Undang. 23ad. "Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."
- Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, And Nana Sepriyanti. 2023. "Penelitian Kualitatif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(2):9680-94.
- Danang Wahyu Broto,Dkk 2021. "Praktek Politik Pork Barrel, Proses Kebijakan Dan

Distribusi Kesejahteraan Untuk Keterpilihan Kembali Petahana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 DPRD DIY”. Disertasi. Universitas Gadjah Mada

- Djati, Wasisto Raharjo. 2013. “Revitalisasi Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal”. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Volume 18, Nomor 2
- Federico Timotius Tan. 2022. Polemik Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 7, No, 10
- Idhar Yahya. 2006. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri* Vol. 7 No. 4
- Muslim, Entin Sriani, 2006. Advokasi pembuatan citizen character untuk mendorong pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Bandung: Balai Diklat LAN.
- Nurkholis, Moh. Khusaini. 2019. pengganggaran sector public. penerbit Universitas Brawijaya Press
- Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina, Halmawati. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 1, No 1
- Riant Nugroho. 2014. Public Policy. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Rury, F. I. 2016. Analisis Proses Politik Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016. University Riau.
- Satori, Djam'an Ann Komariah. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harvent 2018. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi* 2018 Volume. 1 No. 1
- Wahidmurni. 2017. Pemaparan Metodologi Penelitian Kualitatif. Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim
- Wahyudi Kumorotomo, 1999. Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.